



## **P U T U S A N**

Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.RBI

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi ;
Tempat lahir	:	Soro – Bima ;
Umur / tanggal lahir	:	28 tahun / 01 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Soro Kec. Lambu Kabupaten Bima ;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Honoror ;
Pendidikan	:	--

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- 2 Penutut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2013 s / d tanggal 01 April 2013 dengan jenis tahanan kota;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 dengan jenis tahanan kota;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 dengan jenis tahanan kota;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri kelas IB Raba Bima nomor : / Pen.Pid/2012/PN.RBI tertanggal 20 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



2  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: /Pid.B/2013/  
PN.RBI tertanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca penetapan ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor:  
/Pen.Pid./2013/PN.RBI tanggal 11 April 2013 tentang menunjuk Pengganti Anggota  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana No Reg: 118/Pid.B/2013/PN.RBI;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan  
terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi bersalah melakukan tindak  
pidana telah melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kesatu kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi dengan  
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan  
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah serok sampah dengan warna hijau dengan gagang warna putih  
dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima  
ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa dipersidangan  
mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya  
mohon keringanan hukuman dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata dilakukan untuk mendidik;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa belum pernah dihukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yakni terhadap saksi korban AHLUL NAJAR (12 tahun), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, awalnya terdakwa sedang melakukan kegiatan belajar di kelas kepada siswanya termasuk diantaranya saksi korban AHLUL NAJAR kemudian terdakwa memberikan tugas tanya jawab untuk dibahas dikelas kepada seluruh siswa yang sudah dibentuk menjadi beberapa kelompok selanjutnya masing – masing kelompok diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh terdakwa namun ada salah satu kelompok yang tidak bisa menjawab kemudian siswa / kelompok yang lain meneriaki kelompok yang tidak bisa menjawab tersebut sehingga suasana belajar menjadi ribut lalu terdakwa menyuruh siswa untuk diam namun siswa tersebut tidak ada yang mau diam sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah kemudian terdakwa mengambil serok plastik yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan menghampiri serta memukul siswanya satu persatu selanjutnya terdakwa memukulkan serok plastik tersebut tepat diatas kepala saksi korban yang dilakukan sebanyak satu kali sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran satu kali nol koma tiga kali satu sentimeter sebagaimana hasil visum et repertum no. 17/PKM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROHANA KANDATI, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Lambu, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran satu kali nol koma tiga kali satu sentimeter dengan kesimpulan bahwa korban luka diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



**A T A U**

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan terhadap anak, yakni terhadap saksi korban AHLUL NAJAR (12 tahun), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, awalnya terdakwa sedang melakukan kegiatan belajar di kelas kepada siswanya termasuk diantaranya saksi korban AHLUL NAJAR kemudian terdakwa memberikan tugas tanya jawab untuk dibahas dikelas kepada seluruh siswa yang sudah dibentuk menjadi beberapa kelompok selanjutnya masing – masing kelompok diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh terdakwa namun ada salah satu kelompok yang tidak bisa menjawab kemudian siswa / kelompok yang lain meneriaki kelompok yang tidak bisa menjawab tersebut sehingga suasana belajar menjadi ribut lalu terdakwa menyuruh siswa untuk diam namun siswa tersebut tidak ada yang mau diam sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah kemudian terdakwa mengambil serok plastik yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan menghampiri serta memukul siswanya satu persatu selanjutnya terdakwa memukulkan serok plastik tersebut tepat diatas kepala saksi korban yang dilakukan sebanyak satu kali sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran satu kali nol koma tiga kali satu sentimeter sebagaimana hasil visum et repertum no. 17/PKM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROHANA KANDATI, Dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Lambu, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran satu kali nol koma tiga kali satu sentimeter dengan kesimpulan bahwa korban luka diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi NAMRUDIN, dibawah sumpah memeberikan keterangan pada pokoknya sebaga berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHLUL NAJAR yang merupakan anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung saksi diberitahu oleh saudara Abdurahman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut malam harinya setelah diceritakan oleh saksi korban AHLUL NAJAR ;
- Bahwa saksi melihat luka di kepala saksi korban dalam keadaan dijahit ;
- Bahwa diceritakan oleh saksi korban yang memukul adalah terdakwa menggunakan sekop plastik sebanyak satu kali ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa anaknya dipukul oleh terdakwa saksi langsung melaporkan ke kantor Kepolisian sektor Lambu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi AHLUL NAJAR masih bisa sekolah dan beraktifitas seperti biasa;

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AHLUL NAJAR, dibawah sumpah memerikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop plastik sebanyak satu kali ;
- Bahwa akibatnya luka dibagian kepala serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa penyebabnya karena ribut didalam kelas saat terjadi proses belajar mengajar ;



- Bahwa semua murid dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dan menggunakan sekop plastik ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit ;
- Bahwa saksi dibawa oleh Terdakwa dan M SIDIK ke puskesmas Lambu untuk diobati;
- Bahwa keesokan harinya saksi masih bisa sekolah seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak dendam pada Terdakwa dan juga masih sayang;  
Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3 Saksi KHUZAIFAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi pada saat itu sedang duduk bersama saksi korban AHLUL NAJAR dan teman – temannya satu kelas sedang mengikuti kegiatan belajar tanya jawab oleh terdakwa murid – murid ribut disuruh diam masih juga ribut, terdakwa ambil serok sampah lalu memukul murid – murid termasuk saksi AHLUL NAJAR;
- Bahwa saksi korban AHLUL NAJAR dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop plastik sebanyak satu kali ;
- Bahwa penyebabnya karena ribut didalam kelas saat terjadi proses belajar mengajar ;
- Bahwa semua murid dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dan menggunakan sekop plastik ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit ;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi AHLUL NAJAR keruang kepala Sekolah dan kemudian dibawa kepuskesmas Lambu;





- Bahwa keesokan harinya saksi korban AHLUL NAJAR sekolah sebagaimana mestinya;
  - Bahwa murid – murid masih sayang sama terdakwa;
- Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SYAHRUL GUNAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima ;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi pada saat itu sedang duduk bersama saksi korban AHLUL NAJAR dan teman – temannya satu kelas sedang mengikuti kegiatan belajar tanya jawab oleh terdakwa murid – murid ribut disuruh diam masih juga ribut, terdakwa ambil serok sampah lalu memukul murid – murid termasuk saksi AHLUL NAJAR;
  - Bahwa saksi korban AHLUL NAJAR dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop plastik sebanyak satu kali ;
  - Bahwa penyebabnya karena ribut didalam kelas saat terjadi proses belajar mengajar ;
  - Bahwa semua murid dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dan menggunakan sekop plastik ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit ;
  - Bahwa Terdakwa membawa saksi AHLUL NAJAR keruang kepala Sekolah dan kemudian dibawa kepuskesmas Lambu;
  - Bahwa keesokan harinya saksi korban AHLUL NAJAR sekolah sebagaimana mestinya;
  - Bahwa murid – murid masih sayang sama terdakwa;
- Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. M. SIDIK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah penganiayaan terhadap saksi AHLUL NAJAR yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdri. FUJIAH, S.Pd pada saat memperbaiki pipa di halaman sekolah ;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung keruangan Kepala Sekolah dan melihat saksi korban AHLUL NAJAR dalam keadaan luka robek pada bagian kepala ;
  - Bahwa saksi disuruh oleh Kepala Sekolah untuk membawa saksi korban AHLUL NAJAR ke Puskesmas Lambu untuk diobati ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit ;
  - Bahwa keesokan harinya saksi AHLUL NAJAR masih sekolah seperti biasanya ;
- Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AHLUL NAJAR dan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHLUL NAJAR dengan menggunakan serok sampah plastik sebanyak satu kali yang mengenai kepala pada bagian atas ;
- Bahwa caranya yaitu memukul dengan menggunakan serok sampah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan cara diayunkan langsung mengenai kepala saksi korban dengan jarak satu meter dan pada saat itu terdakwa sedang mengajar didalam kelas ;
- Bahwa penyebab terdakwa marah dan emosi hingga memukul dan menganiaya saksi korban AHLUL NAJAR karena pada saat itu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa sedang mengajar dikelas dan murid – murid pada saat itu ribut dan tidak mau mendengarkan seruan terdakwa untuk diam sehingga terdakwa langsung mengambil serok sampah untuk dipergunakan memukul murid – murid yang ribut termasuk saksi korban AHLUL NAJAR ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau kepala saksi korban AHLUL NAJAR berdarah setelah terdakwa memeriksa baru terdakwa melihat kepala saksi korban ternyata luka dan robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa tindakan terdakwa pada saat itu langsung membawa saksi korban ke ruangan Kepala Sekolah untuk mendapatkan pertolongan pertama dan membawa ke Puskesmas Lambu bersama saksi M. SIDIK ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah serok sampah dengan warna hijau dengan gagang warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan didepan persidangan para saksi dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berupa Visum Et Repertum nomor 17/PKM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROHANA KANDATI, Dokter penmeriksa pada UPT Puskesmas Lambu dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran satu kali nol koma tiga kali satu sentimeter ;

Kesimpulan :

- Bahwa korban luka diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan yang semuanya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa benar saksi korban AHLUL NAJAR dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop plastik sebanyak satu kali ;
- Bahwa benar penyebabnya karena ribut didalam kelas saat terjadi proses belajar mengajar ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau kedua melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati terbuktinya perbuatan pidana tersebut berdasarkan atas fakta dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih mengarah pada dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Unsur telah melakukan penganiayaan terhadap anak ;

Ad 1. Unsur barang siapa;



Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi dan terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur telah melakukan penganiayaan terhadap anak :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak dalam adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan “ ;

Menimbang, bahwa saksi korban AHLUL NAJAR lahir di Desa Melayu – Bima duduk di kelas IV SDN 2 Melayu dan berumur 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi – saksi, keterangan tersangka, petunjuk, surat Visum et Repertum dan adanya barang bukti dapat diperoleh bukti bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AHLUL NAJAR pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 wita di SDN 2 Melayu Kec. Lambu Kab. Bima terdakwa MUHAMMAD IKBAL. S.Pdi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AHLUL NAJAR (12 tahun) dengan cara terdakwa mengambil serok plastik yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan menghampiri serta memukul siswanya satu persatu selanjutnya terdakwa memukulkan serok plastik tersebut tepat diatas kepala saksi korban yang dilakukan sebanyak satu kali sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebagaimana visum et repertum nomor: 17/ PKM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROHANA KANDATI, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Lambu dengan hasil pemeriksaan



terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran satu kali nol koma tiga kali satu sentimeter dengan kesimpulan : bahwa korban luka diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah terpenuhi maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan menurut Majelis Hakim terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AHLUL NAJAR mengalami luka robek pada bagian kepala ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa membantu korban untuk mendapatkan pertolongan dan membawanya ke Puskesmas lambu;
- Bahwa saksi korban tidak merasa dendam kepada Terdakwa dan juga masih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa sesuai dengan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dalam tahanan kota untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan ketentuan pasal 80 Ayat (1) Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan terhadap anak”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IKBAL, S.Pdi tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah serok sampah dengan warna hijau dengan gagang warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm dirampas untuk dimusnahkan ;



6           Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 oleh kami MAS'UD, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH dan I GEDE PURNADITA, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURAINI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri SUPARDIN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh terdakwa ;

Ketua Majelis

ttd

MAS'UD, SH.MH

Hakim Anggota I

ttd

ZAMZAM ILMI, SH.

Hakim Anggota II

ttd

I GEDE PURNADITA, SH

Panitera Pengganti

ttd

NURAINI, SH.